

## Informasi yg dapat diminta/diakses masyarakat

Informasi lain yang dikelola pengadilan hanya bisa diakses publik atas ijin Ketua Pengadilan jika dengan diaksesnya informasi tersebut tidak akan merugikan: privasi seseorang;

- kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- upaya penegakan hukum;
- proses penyusunan kebijakan;
- pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri negara Indonesia;
- ketahanan ekonomi nasional.

# Pembatasan Akses Informasi terhadap Putusan

Guna menjamin hak privasi, identitas pihak terkait dalam perkara tertentu harus disamarkan (anonim) sebelum diberikan ke publik/masuk website.

Jenis perkara	Pihak yang Identitasnya harus disamarkan
(1) pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga; (2) pidana yang menurut UU Perlindungan Saksi & Korban harus dilindungi (3) pidana lain yang persidangannya tertutup.	Saksi korban
(1) perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; (2) pengangkatan anak; (3) wasiat; (4) perkara lain persidangan tertutup.	• Para pihak berperkara • Saksi • Pihak terkait
Pidana anak	Korban Terdakwa/ Terpidana

# Tata Cara Pengaburan Identitas Pihak-pihak

## NAMA

Nama Terdakwa/ Terpidana, Para Pihak dan Saksi asli diubah menjadi status mereka dalam perkara

- Terdakwa II
- Penggugat V
- Saksi IV

Nama Pihak Terkait diubah dengan menjelaskan status mereka dengan pihak-pihak berperkara

Anak Penggugat

## ALAMAT

Alamat lengkap pihak-pihak disingkat menjadi provisinya saja

Jakarta Selatan (**BUKAN:** Jl. *Kruing No. 1 RT. 06/RW 03 Cilandak Jakarta Selatan*)

## PEKERJAAN, JABATAN DAN KESATUAN

Pekerjaan, jabatan dan kesatuan pihak cukup dijelaskan secara umum

Mahasiswa (**BUKAN:** *Mahasiswa "Univesitas Unggu Selalu"*)